



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/ PN.Tjk.)

Risti Dwi Ramasari¹, Intan Nurina Seftiniara², Justitia Muharram Gumay³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 14 November 2024
Revised : 20 November 2024
Accepted: 27 November 2024

Article 480 1 of the Criminal Code concerning the crime of detention explains that detention is part of the property crime listed in Chapter XXX of the Criminal Code, regarding the offense of providing assistance after the crime has occurred. Detention is usually aimed at enriching oneself, one way or another, this must not be allowed, so that one can profit from crimes committed by others. Detention is always related to goods "obtained from criminal acts" and is a property crime. We often encounter criminal cases of detention in everyday life. The main causal factor is the habit of the perpetrator in committing criminal acts and of course this can occur because of the opportunity for the perpetrator to commit the criminal act of detention. One of the cases of criminal acts of wiretapping that often occurs in Indonesia is tapping cell phones or cell phones.

Keywords: *Development Research, Teacher Competency, Research, Modified Model*

(*) Corresponding Author:

justitiamuharramgumay@gmail.com

How to Cite: Ramasari, R. D., Seftiniara, I. N., & Gumay, J. M. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/ PN.Tjk.). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14590741>

INTRODUCTION

Kita sering menemukan kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, hukum berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Bilamana suatu kejahatan terjadi, pelaku dari kejahatan itu harus melalui proses hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi hukum yang sudah tercantum dalam pidana materiil. Hukum juga bertujuan untuk melindungi semua makhluk sosial, demi menciptakan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Hukum merupakan filsafah yang dalam kehidupan masyarakat dan memiliki bersifat mengontrol dan memaksa. Hukum tumbuh di lingkungan masyarakat yang kemudian mendorong masyarakat untuk menaati peraturan yang ada di masyarakat dan juga menegur berupa sanksi yang sangat tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak menaatinya. Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk menjamin keberlangsungan masyarakat (Hartono, 2013).

Hukum pidana juga saling berkesinambungan dengan berbagai hukum yang dianut dalam masyarakat mengenai pokok-pokok dalam mengadakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang termasuk dengan sebuah penderitaan terhadap seseorang yang melanggarnya (Moeljatno, 2008). Aturan itu dapat mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan untuk kepentingan ramai. Hukum pidana sangat berguna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat hukum pidana juga dapat memaksa masyarakat luas dengan memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya.

Sekarang masih sangat sering didapati masyarakat yang melanggar perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang mereka langgar dapat diklasifikasikan diantaranya pelanggaran yang berkaitan dengan pidana dapat disebut dengan pelaku tindak pidana maupun pelaku kejahatan (Jainah dan Seftiniara, 2019). Penyimpangan sikap dan perbuatan yang menentang hukum oleh masyarakat dapat disebabkan akibat berbagai macam faktor yaitu dampak yang berkonotasi dapat merusak moral bangsa melalui pertumbuhan pembangunan yang cepat, kemajuan baik di bidang informasi atau komunikasi, kemajuan IPTEK juga perubahan cara hidup dan gaya sebagian orang (Rusli, dkk, 2023). Tindak pidana dapat kita kenali sebagai perbuatan yang sangat melanggar aturan, baik hukum dan dapat untuk para oknumnya akan mendapatkan sebuah sanksi pidana yang sesuai dengan perundangan-undangan (Muhammad, 2009). Pertanggungjawaban pidana menjadi faktor yang dapat menentukan seseorang dapat di bebaskan maupun di pidana. Seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bila terdapat unsur pidana . Bila tidak dapat dipenuhi, maka pelaku tersebut tidak dapat dikenai pertanggungjawaban.

Di sini pertanggungjawaban yang dipahami ialah perbuatan yang di larang dalam Undang-Undang dikarenakan hal tersebut merupakan bagian asas legalitas yang dibentuk (Shafira, dkk, 2021). Dalam berbuat kriminal dan mungkin saja ia tidak akan melakukannya, bilamana tiada seseorang yang sanggup menerima hasil perbuatan kejahatan (Lamintang, 2009). Tujuannya adalah memasukkan tindak pidana penahanan sebagai salah satu tindak pidana baru, yaitu sebagai bentuk bantuan jahat (Lamintang, 2009). Unsur-unsur kejahatan yang dituju antara lain unsur objektif, yakni sebuah tindakan (perbuatan) melawan hukum dan dilarang dengan ancaman dapat dihukum (Djamali, 2010).

METHODS

Di sini kami menggunakan 2 pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penulis berkesempatan untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai penadahan jual beli *handphone* yang khususnya di Kota Bandar Lampung dengan sangat antusias dan sangat memerhatikan fakta-fakta baik itu melalui wawancara langsung dengan instansi terkait, maupun dengan membaca berbagai bahan literatur yang masih berkaitan dengan kasus ini.

RESULTS & DISCUSSION

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan jual beli *handphone* di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Subdit II Harda Ditreskrim Polda Lampung, Bapak Herman Felani menjelaskan, terdakwa Novan Bin Jamon bisa dipidana karena telah memenuhi unsur pidana penangkapan. Padahal setelah melalui proses penyidikan, Terdakwa Novan Bin Jamon berusaha membantah bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana memegang POCO X3 berwarna silver. Penyidik berpendapat bahwa Terdakwa Novan Bin Jamon telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan barang “yang diperoleh dari kejahatan” dan merupakan kejahatan terhadap kekayaan

harta benda yang dengan sengaja diperjualbelikan baik untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk memperoleh keuntungan.

Pak Herman Felani menjelaskan, padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa Novan Bin Jamon hanya jual beli handphone sebagaimana dimaksud barang yang diperdagangkan terdakwa berupa telepon genggam diperoleh dari hasil tindak pidana, maka jual beli barang yang dilakukan terdakwa harus dinyatakan tidak sah. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Novan Bin Jamon, maka terdakwa harus menjalani proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pemeriksaan di Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga menjalani persidangan di Tanjungkarang. Pengadilan Negeri Kelas 1A untuk mempertanggungjawabkan secara hukum tindak pidana yang dilakukannya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana dan majelis hakim akan mengadili dan memutus perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu Bapak Rosman Yusa menjelaskan di dalam hukum pidana, tanggung jawab hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana saja, seperti perbuatan Terdakwa Novan Bin Jamon yang bersalah melakukan tindak pidana penadahan jual beli telepon genggam. Bapak Rosman Yusa juga berpendapat bahwa penuntutan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Dalam pemeriksaan, Penuntut umum membawa barang bukti berupa sebuah Handphone POCO X3 Pro berwarna silver yang diketahui milik korban bernama Ricky Ardiansyah. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Terdakwa Novan Bin Jamon dikarenakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Barangsiapa yang unsurnya ini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan merupakan orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini telah diajukan terdakwa bernama Novan Bin Jamon kepada penuntut umum, yang di persidangan membenarkan identitasnya. Berdasarkan pemeriksaannya, terdakwa merupakan orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya (*Toereken Baar*).

Terdakwa melakukan tindak penadahan jual beli *handphone* yang diketahui barang bukti berupa sebuah *handphone* POCO X3 Pro berwarna silver milik Korban Ricky Ardiansyah yang dirampas oleh teman terdakwa bernama Ade Parismahendra bersama 3 orang rekannya yaitu Bahroni dan Andre Alifirdaus. Perbuatan terdakwa telah mencakup unsur Pasal 480 1 KUHP, sehingga Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan terdakwa Novan Bin Jamon terbukti sah dan meyakinkan bersalah oleh hukum telah melakukan perbuatan tindak pidana “penadahan” yang dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim tidak mengabulkan tuntutan JPU, dengan pertimbangan majelis hakim menyatakan terdakwa Novan Bin Jamon sebagaimana disebutkan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penahanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan jual beli handphone di Bandar Lampung yaitu Terdakwa Novan Bin Jamon karena melihat ada peluang bagi pelaku untuk

melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana penadahan dan pelaku terbukti secara sah bersalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.

Berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP bahwa terdakwa dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah). Majelis Hakim telah sesuai menetapkan pada tanggal 09 Maret 2023 bahwa terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana terdakwa telah melakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Tjk

Majelis Hakim tidak menemukan dasar atau pembenaran. Pengampunan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dan dapat menghilangkan kesalahannya yang dapat menghilangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. dihukum sesuai dengan kesalahannya. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa melawan hukum. . Namun terdakwa mengakui perbuatannya selama persidangan dan bersikap sopan. Terdakwa Novan Bin Jamon mampu memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan majelis hakim, dan terdakwa juga tidak mengucapkan kata-kata kasar serta bersikap kooperatif selama proses persidangan.

Serta telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban, yang menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terhadap terdakwa. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini lewat proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A. Terdakwa mengakui kesalahannya, sehingga pihak korban juga menghargai sikap terdakwa yang mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses persidangan.

Dapat penulis analisis bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana penadahan jual beli telepon genggam di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Tjk. terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penahanan seperti dimuat dalam Pasal 480-1 KUHP berdasarkan 4 (empat) pokok pokok yaitu Jaksa membuktikan seluruh dakwaannya terhadap Terdakwa seperti pada Pasal Kedua. Dakwaan alternatif; sesuai dengan Pasal 480 ke 1 KUHP, bahwa terdakwa Novan Bin Jamon atas tindak pidana penahanan harus dipenjara paling lama 4 (empat tahun) atau denda Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan jual beli handphone di Bandar Lampung yaitu Terdakwa Novan Bin Jamon karena melihat ada peluang bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 480 ke 1 KUHP, terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim telah menetapkan pada tanggal 9 Maret 2023 bahwa terdakwa harus dipidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terdakwa telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

CONCLUSION

Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Jual Beli *Handphone* di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang dilakukan oleh terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan , sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada tanggal 09 Maret 2023
- b. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Penadahan Jual Beli *Handphone* di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Tjk sudah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan di persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

- a. Untuk pihak kepolisian sebaiknya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai tindak pidana penadahan jual beli *handphone* serta menindak dengan tegas apabila ditemukan kembali masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan jual beli *handphone* , baik itu secara online maupun transaksi secara langsung.
- b. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada terhadap *handphone* yang dimiliki, dengan selalu memperhatikan keselamatan *handphone* dalam kondisi apapun, mengingat data, privasi, serta pekerjaan di era yang sudah serba digital ini paling banyak melalui *handphone*.Serta melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemui pelaku tindak pidana penadahan jual beli *handphone* di sekitar kita.

REFERENCES

Buku-Buku

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar grafika. Jakarta
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Undang – Undang Dan Peraturan Lainnya

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain :

- Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
- Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Dinda Salsabila. Angga Alfiyan. Lukmanul Hakim. 2022. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. Jurnal kewarganegaraan. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020. Edisi Kelima, Aplikasi Luring.
- Mecinius, Risti Dwi Ramasari dan Intan Nurina Seftiniara. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang*. Journal Of Law Education and Business, Vol. 1. No. 2.
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara dan Arif Maulana Rohim. 2023. *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1.